



PUTUSAN

NOMOR 52-K/PM.I-05/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SLAMET**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150224061195
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 1203-14
Kesatuan : Kodim 1203 Ketapang
Tempat, tanggal lahir : Ketapang, 29 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sungai Besar RT 04 RW 05 Kec. Matan Hilir Selatan Kab Ketapang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut :

Membaca, Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang nomor : BP-28/A-28/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/23/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/46/K/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/52/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor JUKTERA/52/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 4 November 2019.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/52/PM.I-05/AD/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019.
6. Surat Panggilan dan tanda terima panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/K/X/2019 tanggal 23 September 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
 - c. Mohon barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar VER (Visum Et Revertum) RSUD Dokter Agoesdjam Nomor 353/105/RSUD/BLU/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 an. Fani Dicaprio
 - b) 1 (satu) lembar fotopistol air Sofgun milik Pratu Slamet NRP 31150224061195.
 - c) 2 (dua) lembar foto caffe 28 milik Sdr.Fani Dicaprio di Dusun Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab.Ketapang, Prov.Kalbar. Sebagai tempat terjadinya penganiayaan dan foto rumah milik Sdr.Anda Kuspooyo yang jaraknya sekira 10 m bersebrangan jalan dengan caffe 28. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang yaitu 1 (satu) pucuk senjata Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 milik Pratu Slamet. Dikembalikan kepada yang berhak.
 - d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan/Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa masih muda dan Terdakwa dengan jujur mengakui perbuatannya sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan juga saat ini bahwa istri Terdakwa sedang kondisi hamil 6 (enam) bulan yang membutuhkan kehadiran dan keberadaan Terdakwa dalam keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan untuk dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesal yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan orang lain disekitar Terdakwa dan akan selalu mengontrol emosi dalam setiap kondisi apapun.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Caffe 28 milik Fani Dicaprio (Saksi-1) yang beralamat di Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2014/2015 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kavaleri tahun 2015 di Pusdikav-Padalarang (Bandung), setelah selesai di tugaskan di Denkav 2/BC, selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kikav 12/MDC kemudian 2019 dipindahtugaskan di

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 121/Abw sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP 31150224061195.

b. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa dengan membawa senjata Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 yang dipegang di tangan kanan datang ke Caffe 28 milik Fani Dicaprio (Saksi-1) yang beralamat di Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dengan tujuan mencari Sdr. Hendri Santoso, lalu bertanya kepada Saksi-1 "Mana pemilik caffe" di jawab Saksi-1 "Saya pemiliknya" kemudian Terdakwa menempelkan senjata Pistol Air Sofgun tersebut di kening Saksi-1 sambil berkata "Kemana abang kamu", dijawab Saksi-1 "Abang saya (Sdr. Hendri Santoso) pergi ke Hulu" lagi ngawal Pak Camat ke Hulu", Terdakwa berkata lagi "Sampaikan ke abangmu supaya jangan jelalatan matanya ke istri saya", dijawab Saksi-1 "Itu kan bang saya bukan urusan saya".

c. Bahwa mendengar jawaban tersebut, membuat Terdakwa marah kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang masih memegang senjata pistol air Sofgun menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu berkata "Bilang ke abangmu jangan kesundal-sundalan ganggu istri saya", setelah itu dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa menendang meja lalu menempelkan senjata pistol Air Sofgun di pelipis sebelah kiri Saksi-1, kemudian dengan menggunakan tangan kanan (sambil memegang pistol Air Sofgun) Terdakwa memukul lagi pipi sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa keluar Caffe, tetapi setelah berjarak sekira 3 (tiga) meter Terdakwa mengarahkan senjata pistol Air Sofgun kearah Saksi-1 sambil berkata "Tembak kau", setelah itu Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Honda CRV miliknya yang parkir sekira 50 (lima puluh) meter dari caffe 28, lalu menyelipkan senjata pistol Air Sofgunnya di pinggang sebelah kanan.

d. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Anda Kuspoyo (Saksi-4) dan bertanya kepada Saksi-1 "Ade ape Su (adik)" Saksi-1 menjawab "Saya dipukul tidak tahu permasalahan, dia mencari abang saya" Saksi-4 bertanya Apa masalahnya", Saksi-1 menjawab "Saya tidak tahu apa-apa", setelah itu Saksi-4 menyarankan Saksi-1 untuk pulang, mendengar percakapan tersebut Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sudah menaiki sepeda motor Tiger miliknya, lalu Terdakwa ingin memukul Saksi-1, namun Saksi-4 berhasil melerainya.

e. Bahwa pada saat itu tiba-tiba Sdr. H. Lakok (mertua Terdakwa) dengan menggunakan mobil lewat di depan Caffe 28, sehingga pandangan Saksi-4 ke

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah H. Lakok, namun tiba-tiba Terdakwa lewat dari belakang Saksi-4 lalu dengan menggunakan tangan kanan menempeleng Saksi-1 mengenai geraham sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu H. Lakok mendatangi Terdakwa sambil berkata "Kau pandang bapak Met" kemudian menyuruh Terdakwa pulang, dan semua kejadian tersebut dilihat oleh Saksi-2 (Sdr. Haris Santoso) dan Sdri. Saidatin Imaniah (Saksi-3) dari rumahnya masing-masing.

f. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Kapten Inf. Samsu Alam (Danramil kendawangan) bersama Terdakwa datang rumah Saksi-1 dengan tujuan melakukan mediasi dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, namun pada saat itu orang tua dan Saksi-1 sendiri belum dapat memaafkan.

g. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Sdri. Nita Rusmala Dewi (kakak Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XII/1-5 Ketapang sesuai dengan <(jengad Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02A/III/2019/Idik tanggal 27 Agustus 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami pada bagian wajah pada daerah pipi sebelah kiri tampak bengkak tidak terbatas tegas, sesuai Visum Et Repertum Nomor 353/105/RSUD/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 An. Sdr. Fani Dicaprio yang ditanda tangani oleh dr. Rita Permatasari SIP. 446/618/DPMPTSP-D/2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktorial Marpaung, S,H Kapten Chk NRP 11110035451085, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 121/Alambhana Wanawwai Nomor Sprin /747/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengajukan eksepsi pada tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa di dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah menguraikan rumusan surat dakwaan, baik mengenai uraian terjadinya suatu tindak pidana (*tempus delicti*) maupun tempat

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya suatu tindak pidana (*locus delicti*), serta uraian mengenai bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, namun terhadap penerapan Dakwaan tunggal yang tidak sesuai dengan penerapan pasal didalam BAP yang memuat Pasal 351 Ayat (1,) Pasal 352 Ayat (2) yang berdasarkan adanya hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dokter Agoesdjam Nomor 353/105/RSUD/BLU/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019, Saksi-1 mengalami tampak bengkak tidak terbatas tegas pada bagian pipi sebelah kiri dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari, menurut penasihat hukum perumusan pasal dalam surat dakwaan terdapat kesalahan yang nyata, dengan demikian surat dakwaan seharusnya tidak dapat diterima seperti telah diuraikan dari Nota Keberatan (Eksepsi) ini, bahwa Surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil; seperti yang disebutkan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa surat dakwaan harus berisi uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sehingga Penasihat hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak untuk:

1. Menerima eksepsi Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang , Bahwa Oditur Militer juga memberikan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum pada tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena surat dakwaan yang kami buat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, di mana tempat kejadian perkaranya (*locus delicti*) dan kapan kejadian perkaranya (*tempus delicti*) dan hal ini telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 130 ayat (2) point b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehubungan dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kami terapkan sebagai dakwaan tunggal kami di dalam surat dakwaan juga sudah sesuai dengan Berkas Perkara dari Penyidik Polisi Militer dengan menyebutkan waktu dan tempat dugaan tindak pidana tersebut dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan Undang-undang dan/atau Yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer sudah cermat, jelas dan lengkap dan Pengadilan Militer I-05 Pontianak tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menerima Tanggapan Eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Pernesihat Hukum dan Tanggapan atas Eksepsi dari Oditur Militer .pada tanggal 19 Nopember 2019 ,Majelis Hakim memyampaikan Putusan Sela yang pada pokoknya menolak keberatan yang diajukan oleh Terdakwa /Penasihat Hukum dan Menyatakan Pengadilan Militer I-05 Pontianak berwenang mengadili perkara Terdakwa Pratu Slamet Nrp 31150224061195 dan Pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **FANI DICAPRIO**
Pekerjaan : Karyawan café 28
Tempat, tanggal lahir : Kendawangan (Prov.Kalbar), 28 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Bandaran RT/RW 002/001 Kel. Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar (082155291540)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa datang ke Caffé 28 milik Saksi yang beralamat di Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dengan membawa senjata pistol sudah ditenteng di tangan sebelah kanan langsung bertanya kepada Saksi "Mana pemilik caffè" Saksi jawab "Kemana abang kamu" dengan menempelkan senjata pistol di kening Saksi dengan menggunakan tangan kanan, lalu Saksi menjawab "Abang saya pergi ke Hulu", namun Terdakwa tidak merasa puas dengan jawaban Saksi dengan mengatakan perkataan ingin menantang abang Saksi yang berdinis di Brimob

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Makasar.

3. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang/menggenggam pistol sebanyak 1 (satu) kali dengan berkata "Bilang ke abangmu Hendri Santoso jangan kesundal-sundalan/ganggu istri saya", bahwa istri Terdakwa atas nama Evi Tamala adalah mantan istri Sdr, Hendri kakak saksi, setelah itu Terdakwa menendang meja yang ada di caffe Saksi dengan menggunakan kaki kanan dan menggunakan alas kaki sandal serta menempelkan pistol di pelipis sebelah kiri Saksi dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang pistol, selanjutnya pada saat Terdakwa mau pulang, Saksi diancam dengan berkata "Tembak kau" dengan mengarahkan senjata pistol tersebut memakai tangan kanan ke arah badan Saksi yang jaraknya sekira 3 (tiga) meter.

4. Bahwa pada saat Terdakwa ingin mengambil motor untuk pulang dan senjata sudah dimasukkan/diselipkan di pinggang sebelah kanan, datang seorang warga yang bernama Sdr. Anda Kuspoyo (Saksi-4) dengan menanyakan kepada Saksi "Saya tidak tahu apa-apa", mendengar percakapan tersebut Terdakwa mendatangi Saksi dengan menampar geraham sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan, posisi tangan terbuka dan berkata "Saya bakar caffemu" selanjutnya Sdr. H. Lolok (mertua Terdakwa) kebetulan lewat di tempat kejadian perkara (TKP) kemudian langsung mendatangi Terdakwa dengan menenangkan dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumahnya.

5. Bahwa pada saat kejadian di caffe 28 tersebut tidak ada anggota TNI AD yang lain di TKP, Terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan pakaian baju kaos oblong berwarna abu-abu celana jeans berwarna hitam panjang dan yang melihat Terdakwa memukul Saksi antara lain Sdr. Utin Saidati Imaniah (Saksi-3), Sdr. Haris Santoso (Saksi-2) dan Sdr. Anda Kuspoyo (Saksi-4).

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak melakukan perlawanan, namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa kalau ada urusan keluarga langsung saja ke rumah menemui bapak Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Kapten Inf. Samsu Alam (Danramil kendawangan) bersama Terdakwa datang rumah Saksi-1 dengan tujuan melakukan mediasi dan meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1, namun pada saat itu orang tua dan Saksi-1 sendiri belum dapat memaafkan.

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Sdri. Nita Rusmala Dewi (kakak Saksi) berangkat menuju kantor Subdenpom XII/1-5 Ketapang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi yaitu memberi efek jera kepda Terdakwa dan jangan sampai mengulangi perbuatannya terhadap Saksi maupun terhadap orang lain dan Saksi berharap Terdakwa di adili sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi, Saksi mengalami luka memar dibagian pipi sebelah kiri terkena pukulan tangan kanan Terdakwa, saksi merasa kesakitan saat dipakai ngunyah selama 2 (dua) hari namun Saksi masih bisa berjalan dan melakukan aktifitas seperti biasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian membenarkan, adapun yang di sangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mukul pakai pistol, hanya ditempelkan di bagian pelipis Saksi.
2. Bahwa Terdakwa menampar hanya 2 (dua) kali, di atas meja dan di atas motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HARIS SANTOSO**

Pekerjaan : Pertambangan PT.WAW

Tempat, tanggal lahir : Kendawangan (Prov.Kalbar), 27 Juni 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab.Ketapang, Prov. Kalbar (082250349492).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Kendawangan kiri pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.25 Wib telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di caffe 28 milik Saksi-1 di Dusun Batu Bagendang, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, pada saat kejadian tersebut karena

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di depan toko sembako milik Saksi (toko IMI), kemudian Saksi keluar dari toko melihat keributan dengan niat ingin meleraikan tetapi Saksi melihat Terdakwa sedang menodongkan sejenis senjata api ke kepala Saksi-1 sehingga Saksi mengurungkan niat Saksi untuk meleraikan, karena takut apabila terkena Saksi.

3. Bahwa pada saat tidak jadi meleraikan keributan tersebut, Saksi langsung menuju toko dan Saksi melihat Terdakwa ada mengayunkan tangan sebelah kanan yang masih memegang senjata api sebanyak 1 (satu) kali ke wajah Saksi-1 mengenai wajah sebelah kiri dimana posisi Terdakwa berdiri sedangkan Saksi-1 dalam keadaan duduk di kursi kayu, dan Saksi mendengar Saksi-1 ada mengatakan "Saya tidak tahu apa-apa, coba datang aja ke rumah keluarga saya".

4. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju sepeda motornya yang diparkir di rumah Saksi-4 yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter kemudian ada kata-kata dari Saksi-1 "Saya tidak tahu apa-apa, kalau ada permasalahan dibicarakan baik-baik" membuat Terdakwa membalikkan badan dan menodongkan senjata api ke Saksi-1 yang berjarak sekira 3 (tiga) meter sambil mengatakan "Saya tembak kau" dan saksi 1 Fani menjawab "Tembak, tembak" setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat parkir.

5. Bahwa selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian pada saat Saksi berjalan ke arah sepeda motor Honda Tiger dan sudah sudah menaikinya namun belum menghidupkan mesin motornya, Terdakwa datang lagi menghampiri Saksi-1 dan terjadi percakapan namun saksi tidak tahu isi percakapan tersebut, kemudian datanglah Saksi-4 untuk menengahi, setelah itu melintasi bapak mertua Terdakwa (Sdr. H. Lakok) menggunakan mobil keluarga berhenti sebentar dan mengatakan "Pandanglah bapakmu ini", sewaktu mobil tersebut mau pergi Terdakwa sempat satu kali menempeleng dengan tangan kanan terbuka mengenai bagian kanan wajah dan badan Saksi-1, setelah itu Terdakwa ikut pulang ke rumah mertuanya.

6. Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, dan sepengetahuan Saksi setelah terjadi pemukulan kondisi Saksi-1 tidak ada nampak memar atau merah di wajah, dan tidak ada dirawat/opname di rumah sakit/puskesmas dan masih bisa beraktifitas seperti biasa.

7. Bahwa yang melihat terjadinya keributan di caffe 28 milik Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-3, dan Saksi-4.

Halaman 10 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian. Hal yang disangkal Terdakwa yaitu Terdakwa tidak menampar pakai pistol 2 (dua) kali, hanya nampar pakai tangan mengenai pipi sebelah kiri, pistol di pindahkan ke tangan kanan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAIDATIN IMANAH**

Pekerjaan : Swasta PT. Oppo Indonesia.

Tempat, tanggal lahir : Kendawangan (Prov.Kalbar), 28 Agustus 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab.Ketapang, Prov. Kalbar (081258328942)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi sedang menonton TV di dalam rumah, pada saat itu Saksi mendengar ada suara ribut-ribut dari dalam rumah, lalu Saksi langsung berjalan menuju pintu rumah dan melihat ke arah caffe 28, dan Saksi melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa pada bagian pipi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang/menggenggam senjata pistol di teras caffe 28 dan Saksi mendengar kata-kata "Tembak kau" dari mulut Terdakwa serta Saksi melihat Terdakwa menodongkan senjata pistol ke arah badan Saksi-1, namun Saksi-1 diam saja sambil berdiri.
3. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke arah rumah Saksi-4 yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter dari caffe 28, sementara Saksi-1 berjalan ke arah sepeda motornya (Honda Tiger) dengan maksud pulang, tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi-1 lagi yang sudah duduk di atas motor dan Saksi melihat Terdakwa ingin memukul Saksi-1 namun di lerai oleh Saksi-4.
4. Bahwa tidak lama kemudian Bapak H. Lakok kebetulan lewat di depan Caffe 28 dan langsung turun dari mobilnya lalu mendatangi Terdakwa yang sedang ribut dengan Saksi-1, setelah itu Saksi melihat dan mendengar kata-kata H. Lakok "Pandang bapak Met, pulang ke rumah" setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pulang menuju arah rumahnya.

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, namun masih bisa beraktifitas seperti biasa.

6. Bahwa yang melihat terjadinya keributan di caffe 28 milik Saksi-1 adalah Saksi, Saksi-2, dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak kembali lagi dan menodongkan pistol ke korban (Saksi-1) ,karena pistol sudah Terdakwa masukkan ke dalam tas.

Atas sangkalan Terdakwa , Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **ANDA KUSPOYO**

Pekerjaan : Guru Kontrak SD

Tempat, tanggal lahir : Kendawangan (Prov.Kalbar), 27 Juli 1984

Jenis kelamin : laki laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab.Ketapang, Prov. Kalbar (081258328942)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 Wib Saksi pulang dari masjid, lalu dipanggil anak Saksi yang bernama Sdri.Ega mengatakan ada tamu diluar yang ternyata adalah Terdakwa, pada bertemu diterasa Terdakwa membuka tas gendong kecil sambal mengeluarkan senjata pistol, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Ada apa Met", Terdakwa menjawab "Saya mau bertemu Hendri Santoso", setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi di depan teras menuju kearah Caffe 28 milik Saksi-1 dengan memegang senjata pistol.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan Saksi-1 "Tembaklah", kemudian Saksi menelpon abang ipar Sdr. Hendri Santoso bahwa ada kejadian perkelahian di Caffe 28, setelah menelpon Saksi keluar rumah dengan maksud menuju Caffe 28, namun sebelum sampai ternyata Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi dengan muka merah memanas. Lalu Saksi

Halaman 12 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Terdakwa "Sabar Met, Istiqfar", Terdakwa menjawab sambil melotot kearah Saksi "Sabar-sabar apa" kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna merah.

4. Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Caffe 28 menemui Sksi-1 lalu bertanya "Ade ape Su/adik" Saksi-1 menjawab "Saya dipukul tidak tahu permasalahan, dia (Terdakwa) mencari abang saya" setelah itu Saksi menyarankan Saksi-1 untuk pulang, ketika Saksi-1 berada di sepeda motor Tiger tiba-tiba Terdakwa langsung mendatangi dan ingin memukul Saksi-1, namun Saksi melerainya sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. H. Lakok (mertua Terdakwa) kebetulan lewat di depan Caffe 28, pada saat itu pandangan Saksi ke arah H. Lakok tiba-tiba Terdakwa melewati dari belakang Saksi menuju Saksi-1 yang posisi di atas motornya lalu Terdakwa langsung menempeleng geraham sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya H. lakok mendatangi Terdakwa sambil berkata "Kau pandang bapak Met" sambil menyruh Terdakwa untuk pulang sampai 3 (tiga) kali barulah Terdakwa pulang.

6. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi-1 tidak mengalami luka hanya merasa sakit pada bagian geraham sebelah kanan.

7. Bahwa saksi melihat setelah kejadian ,Terdakwa dan Komandan Koramil beserta saksi datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk minta maaf, namun pada saat itu Saksi-1 belum mau menerima permintaan maaf dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2014/2015 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kavaleri tahun 2015 di di Pusdikav-Padalarang (Bandung), setelah selesai di tugaskan di Denkav 2/BC, selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kikav 12/MDC kemudian 2019 dipindahtugaskan di Korem 121/Abw sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP 31150224061195.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa pergi ke Caffe 28 yang beralamat di Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dengan tujuan mencari Sdr. Hendri Santoso (mantan suami dari istri Terdakwa) karena telah mengganggu istri Terdakwa, setelah sampai hanya bertemu dengan

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 (adik Sdr. Hendri Santoso) pemilik Caffe 28.

3. Bahwa setelah itu Terdakwa hanya berniat ingin memperingatkan abang Saksi-1 agar jangan pernah menggoda/mengganggu istri Terdakwa dimanapun berada atau sewaktu berpapasan di jalan raya.

4. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 posisi Terdakwa berdiri sambil menenteng senjata pistol air sofgun dengan tangan sebelah kanan, dan posisi Saksi-1 sedang duduk, lalu Terdakwa bertanya "Kemanan abangmu Hendri?", di jawab Saksi-1 dengan nada kurang enak dan agak tinggi serta sambil matanya melotot kepada Terdakwa "Abang saya Hendri Santoso tidak ada, lagi ngawal Pak Camat ke Hulu, setelah itu Terdakwa berkata lagi "Sampaikan ke abangmu supaya jangan jelalatan matanya ke istri saya", tetapi pada saat itu Saksi-1 menjawab dengan nada kasar "Itu kan abang saya bukan urusan saya".

5. Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa agak emosi kemudian Terdakwa memindahkan pegangan pistol dari kanan ke kiri, setelah itu Terdakwa langsung menepis pipinya sebelah kiri dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan posisi terbuka, kemudian Saksi-1 berdiri seolah-olah menantang Terdakwa, lalu Terdakwa tekan kedua bahunya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa (posisi tangan kiri menggenggam pistol air sofgun) gara Saksi-1 duduk dulu karena Terdakwa belum selesai berbicara, dan pada saat itu Terdakwa berkata dengan kata-kata pemgatan yang sama agar abangnya Sdr. Hendri Santoso tidak mengganggu istri Terdakwa lagi.

6. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor Honda CRV milik Terdakwa untuk pulang kerumah yang sebelumnya Terdakwa parkir depan pangkas rambut Caffe 28 yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dan saat itu senjata pistol air sofgun sudah Terdakwa selipkan dipinggang, tetapi sewaktu Terdakwa akan naik sepeda motor tiba-tiba Terdakwa mendengar kata-kata keras dan kasar dari mulut Saksi-1 sewaktu berada di depan Caffe 28 yang terdengar saat itu "Sok benar", Anjing".

7. Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa kembali menuju depan Caffe 28 dan menghampiri Saksi-1 yang saat itu sudah berada di atas motornya, kemudian Terdakwa langsung menepis pada bagian pipi sebelah kiri dekat bibir dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa posisi terbuka sambil berkata "Kamu kalau bicara di jaga dan jangan asal teriakin orang dengan kata-kata yang tidak enak di dengar seperti ini".

8. Bahwa tidak lama kemudian mobil Toyota Harier yang dikendaraia mertua Terdakwa yaitu Haji Lakok melewati tempat kejadian tersebut dan

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa. Kertajaya Rt/Rw003/002, Desa Kendawangan kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang Prov. Kalbar.

9. Bahwa Terdakwa bersama Komandan satuan Terdakwa telah berupaya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 tetapi belum ada kesepakatan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri datang ke Koramil Kendawangan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga Saksi-1, tetapi saat itu juga tidak ada penyelesaiannya hingga sekarang.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa marah terhadap Sdr. Hendri Santoso (mantan suami istri Terdakwa) karena pada bulan Juli 2019 Terdakwa mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa pada saat istri Terdakwa sedang makan bakso di Pasar Kendawangan bersama Sdri. Indah bertemu dengan Sdr. Hendri Santoso yang sudah terlebih dahulu berada diwarung bakso tersebut, karena kursinya penuh, istri Terdakwa duduk bersebelahan dengan Sdr. Hendri Santoso tetapi pada saat itu Sdr. Hendri Santoso melakukan perbuatan kurang pantas dengan secara sengaja menempelkan badannya ke bahu istri Terdakwa, selanjutnya istri Terdakwa bersama Sdr. Indah menghindari dan pindah ke warung bakso lainnya dan atas informasi tersebut Terdakwa menjadi emosi untuk memperingatkan sdr Hendrik Santoso agar tidak mengganggu istri Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa memiliki pistol air sofgun sejak tahun 2017 dengan jenis merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319 yang Terdakwa beli dari Pratu Mahmud yang berdomisili di Jakarta dengan harga Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Pos Kapal Laut dan yang Terdakwa ketahui ketentuan tentang kepemilikan pistol air sofgun harus ada surat izin kepemilikan yang dikeluarkan oleh Perbakin.

12. Bahwa pistol air sofgun jenis merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319, tersebut Terdakwa beli pada saat Terdakwa masih sebagai pengemudi Asop Kasdam XII/TPR, namun setelah Terdakwa Pindah ke Kodim 1203 Ketapang, pistol air sofgun merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319 tersebut masih tetap Terdakwa bawa, namun kepemilikan pistol air sofgun merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319 tersebut belum Terdakwa laporkan kekesatuan Terdakwa di Kodim 1203 Ketapang.

Halaman 15 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bakwa Terdakwa sangat menyesal yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan orang lain disekitar Terdakwa dan akan selalu mengontrol emosi dalam setiap kondisi apapun.

14. Bahwa selama Terdakwa berdinast, Terdakwa belum pernah dididipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa:

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar VER (Visum Et Revertum) RSUD Dokter Agoesdjam Nomor 353/105/RSUD/BLU/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 an. Fani Dicaprio
 - b. 1 (satu) lembar fotopistol air Sofgun milik Pratu Slamet NRP 31150224061195.
 - c. 2 (dua) lembar foto caffe 28 milik Sdr.Fani Dicaprio di Dusun Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab.Ketapang, Prov.Kalbar. Sebagai tempat terjadinya penganiayaan dan foto rumah milik Sdr.Andi Kuspojo yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter berseberangan jalan dengan caffe 28.
2. Barang yaitu 1 (satu) pucuk senjata Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 milik Pratu Slamet.

Menimbang, bahwa VER (Visum Et Revertum) RSUD Dokter Agoesdjam Nomor 353/105/RSUD/BLU/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Saksi-1, adalah hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 setelah Saksi-1 mengalami perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit sebagaimana dalam VER tersebut dimana dalam hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-1 mengalami pada pipi sebelah kiri tampak bengkak tidak terbatas tegas dimana hal tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit, sedangkan foto pistol air softgun adalah foto dari pistol air softgun milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa menepis pelipis Saksi-1 serta foto Café 28 adalah tempat dimana Terdakwa melakukan perbuatanyang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 adalah senjata pistol milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa pada saat

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepis pipi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengalami rasa sakit sebagaimana yang terurai dalam pemeriksaan yang terurai dalam VER tersebut diatas.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dengan demikian barang bukti tersebut diatas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi berkaitan dengan perbuatan Terdakwa menampar dengan menggunakan pistol air softgun adalah perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit, hal tersebut hanya perbedaan persepsi dari Terdakwa demikian juga dengan perbuatan Terdakwa menampar Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, namun karena Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim lebih cenderung untuk membenarkan keterangan Saksi-1 yang didukung oleh keterangan Saksi-2 dan keterangan Saksi-3, dan Saksi-1 adalah yang mengalami perbuatan Terdakwa sedangkan Terdakwa adalah yang melakukan perbuatannya cenderung tidak akan mengingat secara pasti mengingatnya karena pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dalam keadaan emosi, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2014/2015 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kavaleri tahun 2015 di di Pusdikav-Padalarang (Bandung), setelah selesai di tugaskan di Denkav 2/BC, selanjutnya pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kikav 12/MDC kemudian 2019 dipindahtugaskan di Korem 121/Abw sampai dengan perkara ini terjadi dengan Pangkat Pratu NRP 31150224061195.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa pergi ke Caffe 28 yang beralamat di Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dengan tujuan mencari Sdr. Hendri Santoso (mantan

Halaman 17 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari istri Terdakwa) karena telah mengganggu istri Terdakwa, setelah sampai hanya bertemu dengan Saksi-1 (adik Sdr. Hendri Santoso) pemilik Caffe28.

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa hanya berniat ingin memperingatkan abang Saksi-1 agar jangan pernah menggoda/mengganggu istri Terdakwa dimanapun berada atau sewaktu berpapasan di jalan raya.

4. Bahwa benar pada saat bertemu dengan Saksi-1 posisi Terdakwa berdiri sambil menenteng senjata pistol air sofgun dengan tangan sebelah kanan, dan posisi Saksi-1 sedang duduk, lalu Terdakwa bertanya "Kemana abangmu Hendri ?" di jawab Saksi-1 dengan nada kurang enak dan agak tinggi serta sambil matanya melotot kepada Terdakwa "Abang saya Hendri Santoso tidak ada, lagi ngawal Pak Camat ke Hulu, setelah itu Terdakwa berkata lagi "Sampaikan ke abangmu supaya jangan jelalatan matanya ke istri saya", tetapi pada saat itu Saksi-1 menjawab dengan nada kasar "Itu kan abang saya bukan urusan saya".

5. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang/menggenggam pistol sebanyak 1 (satu) kali dengan berkata "Bilang ke abangmu Hendri Santoso jangan kesundal-sundalan/ganggu istri saya", bahwa istri Terdakwa atas nama Evi Tamala adalah mantan istri Sdr, Hendri kakak Saksi-1 , setelah itu Terdakwa menendang meja yang ada di caffe Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan dan menggunakan alas kaki sandal serta menempelkan pistol di pelipis sebelah kiri Saksi-1 dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang pistol, selanjutnya pada saat Terdakwa mau pulang, Saksi-1 diancam dengan berkata "Tembak kau" dengan mengarahkan senjata pistol tersebut memakai tangan kanan kearah badan Saksi-1 yang jaraknya sekira 3 (tiga) meter.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa memindahkan pegangan pistol dari kanan ke kiri, setelah itu Terdakwa langsung menepis pipinya sebelah kiri dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan posisi terbuka, kemudian Saksi-1 berdiri seolah-olah menantang Terdakwa, lalu Terdakwa tekan kedua bahunya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa (posisi tangan kiri menggenggam pistol air sofgun) gara Saksi-1 duduk dulu karena Terdakwa belum selesai berbicara, dan pada saat itu Terdakwa berkata dengan kata-kata

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengatan yang sama agar abangnya Sdr. Hendri Santoso tidak mengganggu istri Terdakwa lagi.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor Honda CRV milik Terdakwa untuk pulang ke rumah yang sebelumnya Terdakwa parkir depan pangkas rambut Caffé 28 yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dan saat itu senjata pistol air softgun sudah Terdakwa selipkan dipinggang, tetapi sewaktu Terdakwa akan naik sepeda motor tiba-tiba Terdakwa mendengar kata-kata keras dan kasar dari mulut Saksi-1 sewaktu berada di depan Caffé 28 yang terdengar saat itu "Sok benar", Anjing".

8. Bahwa benar setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa kembali menuju depan Caffé 28 dan menghampiri Saksi-1 yang saat itu sudah berada di atas motornya, kemudian Terdakwa langsung menepis pada bagian pipi sebelah kiri dekat bibir dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa posisi terbuka sambil berkata "Kamu kalau bicara di jaga dan jangan asal teriakin orang dengan kata-kata yang tidak enak di dengar seperti ini".

9. Bahwa benar tidak lama kemudian mobil Toyota Harier yang dikendarai mertua Terdakwa yaitu Haji Lakok melewati tempat kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa. Kertajaya Rt/Rw003/002, Desa Kendawangan kiri, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang Prov. Kalbar.

10. Bahwa benar Terdakwa bersama Komandan satuan Terdakwa telah berupaya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 tetapi belum ada kesepakatan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri datang ke Koramil Kendawangan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga Saksi-1, tetapi saat itu juga tidak ada penyelesaiannya hingga sekarang.

11. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa marah terhadap Sdr. Hendri Santoso (mantan suami dari istri Terdakwa) karena pada bulan Juli 2019 Terdakwa mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa pada saat istri Terdakwa sedang makan bakso di Pasar Kendawangan bersama Sdri. Indah bertemu dengan Sdr. Hendri Santoso yang sudah terlebih dahulu berada diwarung bakso tersebut, karena kursinya penuh, istri Terdakwa duduk bersebelahan dengan Sdr. Hendri Santoso tetapi pada saat itu Sdr. Hendri Santoso melakukan perbuatan kurang pantas dengan secara sengaja menempelkan badannya ke bahu istri Terdakwa, selanjutnya istri Terdakwa

Halaman 19 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Indah menghindar dan pindah ke warung bakso lainnya dan atas informasi tersebut Terdakwa menjadi emosi untuk memperingatkan sdr Hendrik Santoso agar tidak mengganggu istri Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa memiliki pistol air softgun sejak tahun 2017 dengan jenis merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319 yang Terdakwa beli dari Pratu Mahmud yang berdomisili di Jakarta dengan harga Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui Pos Kapal Laut dan yang Terdakwa ketahui ketentuan tentang kepemilikan pistol air softgun harus ada surat izin kepemilikan yang dikeluarkan oleh Perbakin.

13. Bahwa benar pistol air softgun jenis merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319, tersebut Terdakwa beli pada saat Terdakwa masih sebagai pengemudi Asop Kasdam XII/TPR, namun setelah Terdakwa Pindah ke Kodim 1203 Ketapang, pistol air softgun merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319 tersebut masih tetap Terdakwa bawa, namun kepemilikan pistol air softgun merk Glock 19 dengan nomor serinya GEM319 tersebut belum Terdakwa laporkan kekesatuan Terdakwa di Kodim 1203 Ketapang.

14. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan orang lain disekitar Terdakwa dan akan selalu mengontrol emosi dalam setiap kondisi apapun.

15. Bahwa benar selama Terdakwa berdomisili, Terdakwa belum pernah didididana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan satuan dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.

16. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Sdri. Nita Rusmala Dewi (kakak Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XI1/1-5 Ketapang sesuai dengan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VIII/2019/Idik tanggal 27 Agustus 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami pada bagian wajah pada daerah pipi sebelah kiri tampak bengkak tidak terbatas tegas, sesuai Visum Et Repertum Nomor 353/105/RSUD/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 An. Sdr. Fani Dicaprio yang ditanda tangani oleh dr. Rita Permatasari SIP. 446/618/DPMPTSP-D/2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani sehingga Saksi-1 mengalami rasa sakit saat mengunyah selama 2 (dua) hari.

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap clemetie dan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Setiap orang yang tunduk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2-5, 7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I TA. 2014/2015 di Rindam XII/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kavaleri tahun 2015 di Pusdikav-Padalarang (Bandung), setelah selesai di tugaskan di Denkav 2/BC, selanjutnya

Halaman 21 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kikav 12/MDC kemudian 2019 dipindahtugaskan di Korem 121/Abw.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor Kep/23/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Slamet Pratu Nrp. 31150224061195 dan Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Halaman 22 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Bahwa Penganiayaan itu adalah : sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang manapun yang diartikan dengan pemukulan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa pergi ke Caffe 28 yang beralamat di Dusun Batu Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar dengan tujuan mencari Sdr. Hendri Santoso (mantan suami dari istri Terdakwa) karena telah mengganggu istri Terdakwa, setelah sampai hanya bertemu dengan Saksi-1 (adik Sdr. Hendri Santoso) pemilik Caffe28.
2. Bahwa benar pada saat bertemu dengan Saksi-1 posisi Terdakwa berdiri sambil menenteng senjata pistol air sofgun dengan tangan sebelah kanan, dan posisi Saksi-1 sedang duduk, lalu Terdakwa bertanya "Kemana abangmu Hendri ?" di jawab Saksi-1 dengan nada kurang enak dan agak tinggi serta sambil matanya melotot kepada Terdakwa "Abang saya Hendri Santoso tidak ada, lagi ngawal Pak Camat ke Hulu, setelah itu Terdakwa berkata lagi "Sampaikan ke abangmu supaya jangan jelalatan matanya ke istri saya", tetapi pada saat itu Saksi-1 menjawab dengan nada kasar "Itu kan abang saya bukan urusan saya".
3. Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang/menggenggam pistol sebanyak 1 (satu) kali dengan berkata "Bilang ke abangmu Hendri Santoso jangan kesundal-sundalan/ganggu istri saya", bahwa istri Terdakwa atas nama Evi

Halaman 23 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamala adalah mantan istri Sdr, Hendri kakak Saksi-1, setelah itu Terdakwa menendang meja yang ada di Caffe Saksi-1 dengan menggunakan kaki kanan dan menggunakan alas kaki sandal serta menempelkan pistol di pelipis sebelah kiri Saksi-1 dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang pistol, selanjutnya pada saat Terdakwa mau pulang, Saksi-1 diancam dengan berkata "Tembak kau" dengan mengarahkan senjata pistol tersebut memakai tangan kanan ke arah badan Saksi-1 yang jaraknya sekira 3 (tiga) meter.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa memindahkan pegangan pistol dari kanan ke kiri, setelah itu Terdakwa langsung menepis pipinya sebelah kiri dengan menggunakan jari tangan sebelah kanan posisi terbuka, kemudian Saksi-1 berdiri seolah-olah menantang Terdakwa, lalu Terdakwa tekan kedua bahunya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa (posisi tangan kiri menggenggam pistol air softgun) gara Saksi-1 duduk dulu karena Terdakwa belum selesai berbicara, dan pada saat itu Terdakwa berkata dengan kata-kata pengantian yang sama agar abangnya Sdr. Hendri Santoso tidak mengganggu istri Terdakwa lagi.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi menuju ke sepeda motor Honda CRV milik Terdakwa untuk pulang kerumah yang sebelumnya Terdakwa parkir depan Pangkas Rambut Caffe 28 yang jaraknya sekira 50 (lima puluh) meter dan saat itu senjata pistol air softgun sudah Terdakwa selipkan di pinggang, tetapi sewaktu Terdakwa akan naik sepeda motor tiba-tiba Terdakwa mendengar kata-kata keras dan kasar dari mulut Saksi-1 sewaktu berada di depan Caffe 28 yang terdengar saat itu "Sok benar", Anjing".

6. Bahwa benar setelah mendengar perkataan tersebut Terdakwa kembali menuju depan Caffe 28 dan menghampiri Saksi-1 yang saat itu sudah berada di atas motornya, kemudian Terdakwa langsung menepis pada bagian pipi sebelah kiri dekat bibir dengan menggunakan jari tangan kanan Terdakwa posisi terbuka sambil berkata "Kamu kalau bicara di jaga dan jangan asal teriakin orang dengan kata-kata yang tidak enak di dengar seperti ini".

7. Bahwa benar tidak lama kemudian mobil Toyota Harier yang dikendarai mertua Terdakwa yaitu Haji Lakok melewati tempat kejadian tersebut dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa. Kertajaya Rt/Rw003/002, Desa Kendawangan kiri, Kec. Kendawangan, Kab.

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Prov. Kalbar.

8. Bahwa benar Terdakwa bersama Komandan satuan Terdakwa telah berupaya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-1 tetapi belum ada kesepakatan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan istri datang ke Koramil Kendawangan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga Saksi-1, tetapi saat itu juga tidak ada penyelesaiannya hingga sekarang.

9. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa marah terhadap Sdr. Hendri Santoso (mantan suami istri Terdakwa) karena pada bulan Juli 2019 Terdakwa mendapat informasi dari istri Terdakwa bahwa pada saat istri Terdakwa sedang makan bakso di Pasar Kendawangan bersama Sdri. Indah bertemu dengan Sdr. Hendri Santoso yang sudah terlebih dahulu berada diwarung bakso tersebut, karena kursinya penuh, istri Terdakwa duduk bersebelahan dengan Sdr. Hendri Santoso tetapi pada saat itu Sdr. Hendri Santoso melakukan perbuatan kurang pantas dengan secara sengaja menempelkan badannya ke bahu istri Terdakwa, selanjutnya istri Terdakwa bersama Sdr. Indah menghindar dan pindah ke warung bakso lainnya dan atas informasi tersebut Terdakwa menjadi emosi untuk memperingatkan sdr Hendrik Santoso agar tidak mengganggu istri Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 mengalami rasa sakit, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan orang lain disekitar Terdakwa dan akan selalu mengontrol emosi dalam setiap kondisi apapun.

11. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 bersama Sdri. Nita Rusmala Dewi (kakak Saksi- 1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Subdenpom XI1/1-5 Ketapang sesuai dengan dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/VIII/2019/Idik tanggal 27 Agustus 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami pada bagian wajah pada daerah pipi sebelah kiri tampak bengkak tidak terbatas tegas, sesuai Visum Et Repertum Nomor 353/105/RSUD/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 An. Sdr. Fani Dicaprio yang ditanda tangani oleh dr. Rita Permatasari SIP. 446/618/DPMPSTSP-D/2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani sehingga Saksi-1 mengalami rasa sakit saat mengunyah selama 2 (dua) hari.

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu telah mengetahui dan sadar akan perbuatan pemukulan dengan pistol air softgun kepada Sdr, Fani merupakan perbuatan melawan hukum dan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukum berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri pribadi Terdakwa yang tidak bisa menahan emosi dan amarahnya.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat disiplin yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD dapat bertindak lebih bijak dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdr Fani (Saksi 1) mengalami pada bagian wajah pada daerah pipi sebelah kiri tampak bengkak tidak terbatas tegas, sesuai Visum Et Repertum Nomor 353/105/RSUD/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 An. Sdr. Fani Dicaprio yang ditanda tangani oleh dr. Rita Permatasari SIP. 446/618/DPMPSTP-D/2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr Fani (Saksi 1) ialah karena Sdr.

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Santoso (mantan suami dari istri Terdakwa) karena telah mengganggu istri Terdakwa, dan setelah sampai di cafe 28 tidak menemukan Sdr. Hendri namun, hanya bertemu dengan Saksi-1 (adik Sdr. Hendri Santoso) .tujuan Terdakwa hanya berniat ingin memperingatkan abang Saksi-1 agar jangan pernah menggoda/mengganggu istri Terdakwa dimanapun berada namun Saksi-1 juga melawan dengan kata kata kasar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah berterus terang di dalam memberikan keterangan,sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di depan cafe 28 telah menunjukan kepribadian yang arogan dan tidak baik sebagai seorang Prajurit
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik dan citra TNI AD khususnya Koramil 1203/14 Kodim Ketapang sebagai satuan Komando Teritorial di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Delapan wajib TNI terutama ke-7 yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, sebab perbuatan Terdakwa adalah dilakukan kepada Saksi-1 yang nota bene sebagai warrga masyarakat di tempat tinggal Terdakwa serta istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta kemanfaatan dengan tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain dan guna mencegah terulangnya kejadian ini. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan (*requisitoir*) pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa tidak mampu untuk mengontrol emosi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mendapat suatu situasi yang menimbulkan Terdakwa ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi Terdakwa, sehingga pada saat di persidangan Terdakwa telah menyadari kekeliruan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan selalu berupaya untuk mengontrol emosi, dan karena Terdakwa disatukan sebagai jabatan Tayanrad Korami 1203-13 Ketapang, namun dalam sehari-hari Terdakwa melaksanakan tugas sebagai operasional Dandim 1203 Ketapang sepangai penegemudi Dandim, Oleh karena itu Majelis Hakim memandang untuk dapat tetap menggunakan tenaga Terdakwa disatukan sebagai pengemudi Dandim 1203 Ketapang, demikian juga bahwa demi pengawasan Terdakwa selama menjalankan pidananya siseraahkan kepada komandan satuan duntuk memantau perkembangan perubahan sikap Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hal yang lebih baik dan positif sampai dengan Terdakwa selesai menjalankan pidananya.

4. Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar VER (Visum Et Revertum) RSUD Dokter Agoesdjani Nomor 353/105/RSUD/BLU/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 an. Fani Dicaprio
 - b. 1 (satu) lembar fotopistol air Sofgun milik Pratu Slamet NRP 31150224061195.
 - c. 2 (dua) lembar foto cafe 28 milik Sdr.Fani Dicaprio di Dusun Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab.Ketapang, Prov.Kalbar. Sebagai tempat terjadinya penganiayaan dan foto rumah milik Sdr.Andi Kuspojo yang jaraknya sekira 10 (sepuluh) meter berseberangan jalan dengan cafe 28.

Merupakan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang yaitu 1 (satu) pucuk senjata Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 milik Pratu Slamet.

Menimbang, bahwa terhadap Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 adalah Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari teman Terdakwa di Jakarta pada tahun 2017 seharga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa masih sebagai pengemudi Asops kasdam XII/TPR, namun setelah Terdakwa mutasi ke Kodim 1203 Ketapang Terdakwa masih memegang Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 tersebut tanpa melaporkan ke komandan satuan Terdakwa, dengan demikian

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai seorang prajurit yang tunduk kepada peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan prajurit, seharusnya Terdakwa berkewajiban untuk melaporkan kepemilikan senjata Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 tersebut kepada komadan satuan untuk menghindari penyalahgunaan senjata apai pistol air softgun tersebut.

Bahwa senjata pistol air softgun tersebut merupakan alat yang dipegang Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini adalah milik Terdakwa perlu ditentukan statusnya untuk di dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SLAMET**, Pratu, NRP 31150224061195 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak perl dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkanN karena Terpidana melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit sebelum masa percobaan selam 6 (enam) bulan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang yaitu 1 (satu) pucuk senjata Pistol Air Sofgun warna hitam Nomor Seri GEM319 milik Pratu Slamet. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar VER (Visum Et Revertum) RSUD Dokter Agoesdjam Nomor 353/105/RSUD/BLU/KTP/2019 tanggal 28 Agustus 2019 an. Fani Dicaprio
 - 2) 1 (satu) lembar foto pistol air Sofgun milik Pratu Slamet NRP 31150224061195.
 - 3) 2 (dua) lembar foto caffe 28 milik Sdr.Fani Dicaprio di Dusun Bagendang RT/RW 001/001, Desa Mekar Utama, Kec. Kendawangan, Kab.Ketapang, Prov.Kalbar. Sebagai tempat terjadinya penganiayaan

Halaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 52-K/PM.I-05/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan foto rumah milik Sdr.Anda Kuspoyo yang jaraknya \pm 10 m bersebrangan jalan dengan caffe 28. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P dan Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Penasihat Hukum Octorial Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 11110035451085 Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Captttd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Esron Sinambela S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691